



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RICKY HENDRANATA ANGGEN anak dari
HENDRO KUSORO ANGGEN
2. Tempat lahir : Palangkaraya
3. Umur/Tanggal lahir : 32/21 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Hantapang Rt. 01 Kec. Rungan Hulu Kab.
Gunung Mas Prov. Kal-Teng / Kamp. Long
Penaneh II Kec. Long Apari Kab. Mahulu
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa RICKY HENDRANATA ANGGEN anak dari HENDRO KUSORO ANGGEN ditangkap pada tanggal 15 April 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Barat oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum KARDIANSYAH KALEB, S.H., M. Hum. Dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum KARDIANSYAH KALEB, S.H., M.Hum dan Rekan dengan alamat di JL. Patimura Gg. Sepakat RT.IV, Busur, Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat berdasarkan penetapan Penunjukan Penasehat Hukum No.130/Pid.Sus/2020/PN Sdw. tanggal 3 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- M E N U N T U T -----

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **RICKY HENDRANATA ANGGEN** anak dari **HENDRO KUSORO ANGGEN** bersalah melakukan tindak pidana ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I diatas 5 gram”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **RICKY HENDRANATA ANGGEN** anak dari **HENDRO KUSORO ANGGEN** dengan pidana **penjara selama 8 (delapan) tahun** dan **denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan Penjara** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 12 (dua belas) poket yang terbungkus dalam plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu shabu;
- b. 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok merk LA warna putih;
- c. 1 (satu) Buah bekas Dus Oli merk Castril warna coklat;
- d. 1 (satu) Lembar potongan lakban warna coklat;
- e. 3 (tiga) Kg bama yang di bungkus dalam plastic warna hitam;
- f. 2 (dua) Bungkus lakban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- g. 1 (satu) Unit Hp merk SAMSUNG;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya, menyesal akan perbuatannya dan memohonkan keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa ia terdakwa **RICKY HENDRANATA ANGGEN** anak dari **HENDRO KUSORO ANGGEN**, Pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira jam 16.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2020 Di dermaga Kamp. Long Kerioq Rt 01 Kec. Long Apari Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,**



atau menyerahkan Narkotika Golongan I diatas 5 gram". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 12.00 wita saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa ditelpon oleh Sdr. FRANS dan saat itu mengatakan "KY BARANG SUDAH DI JALAN" kemudian saya menjawab "IYA KH" Kemudian telpon dimatikan Sdr. FRANS, dan sekira jam 22.00 wita Sdr. FRANS menelpon lagi dan mengatakan "KY 12 Gram KU KIRIM ITU" kemudian saya jawab "OH IYA KH KOK BANYAK BETUL, INI AKU GAK ADA MODAL KOK KAMU KIRIM BANYAK BETUL" kemudian Sdr. FRANS Mengatakan "MAKA MAU MINTA BANTU KAMU MAU PULANG KE KALTENG" Kemudian saya menjawab "OH IYA NANTI KU PIKIR LAGI" setelah itu terdakwa mematikan HP terdakwa, kemudian pada hari rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 09.00 wita terdakwa menelpon Sdr. FRANS Mengatakan "PERAHU MEREKNYA APA" dan langsung dimatikan oleh Sdr. FRANS kemudian dibalas menggunakan SMS dari Sdr. FRANS "PERAHU DI RUNG LAHUNG 02" kemudian terdakwa jawab "OH IYA KH" selanjutnya sekira pukul 15.00 wita terdakwa menelpon Sdr. FRANS "AKU TAKUT WA " lalu Sdr. FRANS menjawab "AMAN AJA" selanjutnya terdakwa menjawab "BANYAK BETUL, AKU TAKUT WAL" kemudian Sdr. FRANS menjawab "NAH KOK SUDAH DIBANTU KOK GINI, WAL KASIHANI AKU ITU TANGGUNG JAWAB KU NYAWA TAROHANNYA" kemudian terdakwa menjawab "ADUH WAL" kemudian terdakwa mematikan telepon lalu sekira pukul 16.30 wita Sdr. FRANS menelpon terdakwa "WAL PERAHU SUDAH SAMPAI, AMBIL SUDAH" selanjutnya terdakwa mematikan telpon lalu terdakwa menelpon lagi Sdr. FRANS "AMAN KAH WAL" selanjutnya Sdr. FRANS menjawab "AMAN" kemudian terdakwa langsung berangkat menuju Dermaga Kamp. Long Krioq Rt. 01 Kec. Long Apari Kab. Mahakam Ulu, setelah sampai di Dermaga terdakwa langsung mengambil barang titipan yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) poket Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu, tiba-tiba datang saksi AGUS, saksi SURYANSYAH dan saksi A. ISKANDAR (ketiganya anggota Polsek Long Apari) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu shabu, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan saat itu saksi AGUS, saksi SURYANSYAH dan saksi A. ISKANDAR menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa isi dari dus yang terdakwa pegang kemudian terdakwa menjawab sabu pak, kemudian 1 (satu) bekas dus oli merek castrol warna coklat dibuka oleh saksi AGUS, saksi SURYANSYAH dan saksi A. ISKANDAR yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) buah bekas botol oli merek castro warna silver dan terdapat 3 KG (tiga kilo Gram) Bama yang saat itu setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah bekas rokok merek LA warna putih yang dilakban warna coklat kemudian didalamnya terdapat gulungan lakban warna hitam yang ternyata didalamnya terdapat 12 (dua belas) poket narkotika yang diduga jenis shabu-shabu yang disaksikan oleh beberapa Anggota Kepolisian dan juga ada orang lain yang menyaksikan dan kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa Ke Polsek Long Apari guna Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari mengantar narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis shabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 105 / 11092.00 / IV / 2020 tanggal 20 April 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh **RICKY HENDRANATA ANGGEN anak dari HENDRO KUSORO ANGGEN** diketahui berat bersih barang bukti berupa 12 (dua belas) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih **7,1 gram**;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No. R-PP.01.01.110.1102.04.20.0086 tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.04.L.080 adalah **positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat bersih 7,1 gram tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **RICKY HENDRANATA ANGGEN** anak dari **HENDRO KUSORO ANGGEN**, Pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira jam 16.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2020 Di dermaga Kamp. Long Kerioq Rt 01 Kec. Long Apari Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara” **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman di atas 5 gram**” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 12.00 wita saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa ditelpon oleh Sdr. FRANS dan saat itu mengatakan “KY BARANG SUDAH DI JALAN” kemudian saya menjawab “IYA KH” Kemudian telpon dimatikan Sdr. FRANS, dan sekira jam 22.00 wita Sdr. FRANS menelpon lagi dan mengatakan “KY 12 Gram KU KIRIM ITU” kemudian saya jawab “OH IYA KH KOK BANYAK BETUL, INI AKU GAK ADA MODAL KOK KAMU KIRIM BANYAK BETUL” kemudian Sdr. FRANS Mengatakan “MAKA MAU MINTA BANTU KAMU MAU PULANG KE KALTENG” Kemudian saya menjawab “OH IYA NANTI KU PIKIR LAGI” setelah itu terdakwa mematikan HP terdakwa, kemudian pada hari rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 09.00 wita terdakwa menelpon Sdr. FRANS Mengatakan “PERAHU MEREKNYA APA” dan langsung dimatikan oleh Sdr. FRANS kemudian dibalas menggunakan SMS dari Sdr. FRANS “PERAHU DI RUNG LAHUNG 02” kemudian terdakwa jawab “OH IYA KH” selanjutnya sekira pukul 15.00 wita terdakwa menelpon Sdr. FRANS “AKU TAKUT WA “ lalu Sdr. FRANS menjawab “AMAN AJA” selanjutnya terdakwa menjawab “BANYAK BETUL, AKU TAKUT WAL” kemudian Sdr. FRANS menjawab “NAH KOK SUDAH DIBANTU KOK GINI, WAL KASIHANI AKU ITU TANGGUNG JAWAB KU NYAWA TAROHANNYA” kemudian terdakwa menjawab “ADUH WAL” kemudian terdakwa mematikan telepon lalu sekira pukul 16.30 wita Sdr. FRANS menelpon terdakwa “WAL PERAHU SUDAH SAMPAI, AMBIL SUDAH” selanjutnya

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mematikan telpon lalu terdakwa menelpon lagi Sdr. FRANS "AMAN KAH WAL" selanjutnya Sdr. FRANS menjawab "AMAN" kemudian terdakwa langsung berangkat menuju Dermaga Kamp. Long Krioq Rt. 01 Kec. Long Apari Kab. Mahakam Ulu, setelah sampai di Dermaga terdakwa langsung mengambil barang titipan yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) poket Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu, tiba-tiba datang saksi AGUS, saksi SURYANSYAH dan saksi A. ISKANDAR (ketiganya anggota Polsek Long Apari) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu shabu, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan saat itu saksi AGUS, saksi SURYANSYAH dan saksi A. ISKANDAR menanya apa isi dari dus yang terdakwa pegang kemudian terdakwa menjawab sabu pak, kemudian 1 (satu) bekas dus oli merek castrol warna coklat dibuka oleh saksi AGUS, saksi SURYANSYAH dan saksi A. ISKANDAR yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) buah bekas botol oli merek castro warna silver dan terdapat 3 KG (tiga kilo Gram) Bama yang saat itu setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah bekas rokok merek LA warna putih yang dilakban warna coklat kemudian didalamnya terdapat gulungan lakban warna hitam yang ternyata didalamnya terdapat 12 (dua belas) poket narkotika yang diduga jenis shabu-shabu yang disaksikan oleh beberapa Anggota Kepolisian dan juga ada orang lain yang menyaksikan dan kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa Ke Polsek Long Apari guna Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 105 / 11092.00 / IV / 2020 tanggal 20 April 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh **RICKY HENDRANATA ANGGEN anak dari HENDRO KUSORO ANGGEN** diketahui berat bersih barang bukti berupa 12 (dua belas) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih **7,1 gram**;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No. R-PP.01.01.110.1102.04.20.0086 tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



POL.20.04.L.080 adalah **positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat bersih 7,1 gram tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS Bin JIMPE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan penangkapan terhadap seseorang yang melakukan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan atau tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli menerima menjadi perantara jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dan atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Shabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira jam 16.30 wita, Di dermaga Kamp. Long Kerioq Rt 01 Kec. Long Apari Kab. Mahakam Ulu, awalnya Anggota Polsek Long Apari mendapatkan informasi dari Long Boat ada paket yang mencurigakan dimana tidak jelas pemilik dan untuk siapa, 1(satu) jam kemudian boat datang dan setengah jam kemudian Terdakwa datang mengambil paket tersebut dan begitu Terdakwa naik Dermaga Terdakwa kami suruh tiarap, kami panggil RT dan lakukan pengeledahan dan ditemukan 12 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) poket narkoba yang jenis sabu-sabu yang masing-masing di bungkus plastic klip putih bening yang dimasukan kembali kedalam 2(dua) Plastik Klip putih warna bening dan di simpan di dalam bekas bungkus rokok la yang di lakban dan dimasukan ke dalam bama / pur (makanan ayam) di dalam plastic warna hitam dan di tutup 11 (sebelas) botol kosong Oli castrol dan di jadikan dalam 1 (satu) kerdus kosong merk Castrol;

- Bahwa barang yang disita saat itu 12 (dua belas) Poket Narkoba jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastic putih bening, 1 (satu) Unit Hp merk SAMSUNG, 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok merk LA warna putih, 1 (satu) Buah bekas Dus Oli merk Castrol warna coklat, 1 (satu) Lembar potongan lakban warna coklat, 3 (tiga) Kg bama yang di bungkus dalam plastic warna hitam, 2 (dua) Bungkus lakban warna hitam;
- Bahwa ketika ditanya dapat dari mana Terdakwa tidak menjawab, terdakwa hanya menerangkan bahwa Terdakwa dikirim;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menerangkan rencananya akan dijual ke lokasi tambang emas tradisional;
- Bahwa harga jual disana sampai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per 1 gram;
- Bahwa pada saat ditimbang berat kotor sabu-sabu yang ditemukan seberat 9,5 gram;
- Bahwa benar foto Barang bukti yang ditunjukan merupakan barang bukti yang dimusnahkan;
- Bahwa Terdakwa baru sekali menerima barang ini;
- Bahwa HP Terdakwa disita dan ada Percakapannya dan sudah disimpan dalam berkas;
- Bahwa tidak ditanyakan tidak menjawab mendapat barang dari mana;
- Bahwa saat dicek smsnya sama dengan yang di berkas (screenshot yang di berkas ditunjukan.
- Bahwa berhubungan dengan orang dari LP melalui WA;
- Bahwa tidak ada komunikasi dengan orang lain sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa menerangkan akan menjual ke tambang emas tapi belum tahu kepada siapa;
- Bahwa terdakwa sempat menerangkan mendapat barang itu dari LP Tenggara, namun tidak menjawab siapa namanya, bagaimana caranya atau berapa harganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa itu FRANS;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak menanyakan bagaimana komunikasi terdakwa dengan orang yang kirim atau pembeli;
- Bahwa Terdakwa pernah dites urine dan hasilnya negatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SURYANSYAH Bin H. SARIFUDDIN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan penangkapan terhadap seseorang yang melakukan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan atau tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli menerima menjadi perantara jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dan atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira jam 16.30 wita, Di dermaga Kamp. Long Kerioq Rt 01 Kec. Long Apari Kab. Mahakam Ulu, awalnya Anggota Polsek Long Apari mendapatkan informasi dari Long Boat ada paket yang mencurigakan dimana tidak jelas pemilik dan untuk siapa, 1(satu) jam kemudian boat datang dan setengah jam kemudian Terdakwa datang mengambil paket tersebut dan begitu Terdakwa naik Dermaga Terdakwa kami suruh tiarap, kami panggil RT dan lakukan pengeledahan dan ditemukan 12 (dua belas) poket narkoba yang jenis sabu-sabu yang masing-masing di bungkus plastic klip putih bening yang dimasukan kembali kedalam 2(dua) Plastik Klip putih warna bening dan di simpan di dalam bekas bungkus rokok la yang di lakban dan dimasuk kan ke dalam bama / pur (makanan ayam) di dalam plastic warna hitam dan di tutup 11 (sebelas) botol kosong Oli castrol dan di jadikan dalam 1 (satu) kerdus kosong merk Castrol;
- Bahwa barang yang disita saat itu 12 (dua belas) Poket Narkoba jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastic putih bening, 1 (satu) Unit Hp merk SAMSUNG, 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok merk LA warna putih, 1 (satu) Buah bekas Dus Oli merk Castrol warna coklat, 1 (satu) Lembar potongan lakban warna coklat, 3 (tiga) Kg bama yang di bungkus dalam plastic warna hitam, 2 (dua) Bungkus lakban warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditanya dapat dari mana Terdakwa tidak menjawab, terdakwa hanya menerangkan bahwa Terdakwa dikirim;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menerangkan rencananya akan dijual ke lokasi tambang emas tradisional;
- Bahwa harga jual disana sampai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per 1 gram;
- Bahwa pada saat ditimbang berat kotor sabu-sabu yang ditemukan seberat 9,5 gram;
- Bahwa benar foto Barang bukti yang ditunjukan merupakan barang bukti yang dimusnahkan;
- Bahwa Terdakwa baru sekali menerima barang ini;
- Bahwa HP Terdakwa disita dan ada Percakapannya dan sudah disimpan dalam berkas;
- Bahwa tidak ditanyakan tidak menjawab mendapat barang dari mana;
- Bahwa saat dicek smsnya sama dengan yang di berkas (screenshot yang di berkas ditunjukan);
- Bahwa berhubungan dengan orang dari LP melalui WA;
- Bahwa tidak ada komunikasi dengan orang lain sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa menerangkan akan menjual ke tambang emas tapi belum tahu kepada siapa;
- Bahwa terdakwa sempat menerangkan mendapat barang itu dari LP Tenggara, namun tidak menjawab siapa namanya, bagaimana caranya atau berapa harganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa itu FRANS;
- Bahwa saksi tidak menanyakan bagaimana komunikasi terdakwa dengan orang yang kirim atau pembeli;
- Bahwa Terdakwa pernah dites urine dan hasilnya negatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RICKY HENDRANATA ANGGEN** anak dari **HENDRO KUSORO ANGGEN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidangkan karena kasus Narkoba membawa sabu-sabu saat ditangkap Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar 16.30 wita saat itu Di Dermaga Kamp. Long Kerioq Rt 01 Kec. Long Apari Kab. Mahakam Ulu;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ditangkap ditemukan barang bukti 12 (dua belas) Poket Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastic putih bening, 1 (satu) Unit Hp merk SAMSUNG, 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok merk LA warna putih, 1 (satu) Buah bekas Dus Oli merk Castrol warna coklat, 1 (satu) Lembar potongan lakban warna coklat, 3 (tiga) Kg bama yang di bungkus dalam plastic warna hitam, 2 (dua) Bungkus lakban warna hitam;
- Bahwa saksi disuruh ambil barang sabu di dermaga kampung Long Kriok dan disuruh bawa barang ke tambang emas;
- Bahwa Terdakwa dikirimkan barang dari FRANS yang ada di LP Tenggarong;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada minta tolong Terdakwa mau pulang ke Kalimantan Tengah, pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 12.00 wita saat itu Terdakwa sedang berada di rumah kemudian selanjutnya Terdakwa ditelpon oleh FRANS dan saat itu mengatakan " KY BARANG SUDAH DI JALAN " kemudian Terdakwa menjawab " IYA KH " Kemudian selanjutnya telpon dimatikan FRANS, dan sekira jam 22.00 wita FRANS menelpon lagi dan mengatakan " KY 12 Gram KU KIRIM ITU " kemudian Terdakwa jawab " OH IYA KH KOK BANYAK BETUL, INI AKU GAK ADA MODAL KOK KAMU KIRIM BANYAK BETUL " kemudian FRANS Mengatakan " MAKA MAU MINTA BANTU KAMU MAU PULANG KE KALTENG " Kemudian Terdakwa menjawab " OH IYA NANTI KU PIKIR LAGI " setelah itu Terdakwa matikan, kemudian pada hari rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa menelpon FRANS Mengatakan " PERAHU MEREKNYA APA " langsung dimatikan oleh FRANS kemudian dibalas menggunakan SMS dari FRANS " PERAHU DI RUNG LAHUNG 02 " kemudian Terdakwa jawab " OH IYA KH " selanjutnya Terdakwa menelpon sekira pukul 15.00 wita Terdakwa menelpon lagi FRANS " AKU TAKUT WAL " selanjutnya FRANS menjawab " AMAN AJA " selanjutnya Terdakwa menjawab " BANYAK BETUL, AKU TAKUT WAL " selanjutnya FRANS menjawab " NAH KOK SUDAH DIBANTU KOK GINI, WAL KASIHANI AKU ITU TANGGUNG JAWAB KU NYAWA TAROHANNYA " kemudian Terdakwa menjawab " ADUH WAL " kemudian Terdakwa mematikan telepon kemudian sekira pukul 16.30 wita FRANS menelpon Terdakwa " WAL PERAHU SUDAH SAMPAI, AMBIL SUDAH " selanjutnya Terdakwa mematiakan telpon selanjutnya Terdakwa menelpon lagi FRANS " AMAN KAH WAL " selanjutnya FRANS menjawab " AMAN " selanjutnya

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung berangkat menuju Dermaga Kamp. Long Krioq Rt. 01 Kec. Long Apari Kab. Mahakam Ulu, dan ditangkap disana;

- Bahwa kesepakatannya jika sudah terjual Terdakwa cukup mengembalikan modal sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada FRANS dan sisanya adalah keuntungan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dapat dijual seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) karena Terdakwa pernah beli ditambang emas karena Terdakwa pernah bekerja disana;
- Bahwa harga jual mahal karena jauh, perlu perjalanan 3 hari untuk sampai ke lokasi;
- Bahwa sebelumnya pernah gunakan sabu, namun lupa kapan terakhir menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dikirim adalah sabu, sebelumnya FRANS telepon dan memberitahu Terdakwa kalau yang dikirim adalah sabu;
- Bahwa Terdakwa mengerti barang yang dia terima adalah narkoba, oleh karenanya Terdakwa sendiri takut mengambilnya karena jumlahnya kebesaran, kalau hanya 1-2 gram Terdakwa berani, tapi katanya kalo ga berani ambil nyawa taruhannya;
- Bahwa Terdakwa Kenal FRANS 1 bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa setelah kenal Terdakwa menanyakan apakah ada pekerjaan karena Terdakwa mau pulang ke Kalimantan Tengah, kemudian terdakwa disuruh menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu FRANS sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa FRANS berani menitipkan sabu dengan jumlah besar ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dan keluarga tinggal di Kalimantan Tengah semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan kepada Ahli **Drs. MOHD. FAIZAL, Apt, MPPM Bin M. FARIED. SA. B.Sc.,** namun ahli tersebut tetap tidak hadir tanpa disertai alasan yang patut menurut hukum, dan atas persetujuan terdakwa, sehingga keterangan Ahli **Drs. MOHD. FAIZAL, Apt, MPPM Bin M. FARIED. SA. B.Sc.** tersebut dapat dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ahli menerangkan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan rokhani dan bersedia untuk di mintai keterangan;
- Saksi ahli menerangkan bahwa saat ini bekerja di Badan Pengawasan Obat dan makanan yang berada di Samarinda dan saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.;
- Saksi ahli menerangkan bahwa pada hari tanggal April 2020 di Kantor Badan POM Samarinda telah menerima 1 (satu) bungkus Sample Narkotika yaitu 1 (satu) poket kecil serbuk kristal yang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.;
- Saksi ahli menerangkan bahwa sample narkotika yang telah di kirim oleh Polres Kutai Barat sebanyak 1 (satu) Sample dengan memiliki ciri-ciri sample tersebut berupa serbuk kristal berwarna bening.;
- Saksi ahli menerangkan bahwa setelah di lakukan pengujian secara laboratorium di Badan POM Samarinda dapat diketahui bahwa sample obat shabu-shabu tersebut yang di kirim oleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk kristal berwarna bening termasuk dalam Golongan I Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-shabu karena mengandung ZAT METHAMPHETAMINE.;
- Saksi ahli menerangkan bahwa obat tersebut biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan, dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas, dan apa bila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya atau Hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orang tersebut telah melanggar Undang-undang sebagaimana di atur dalam UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan atau untuk membantah dakwaan dan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum, walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir Bukti Surat berupa :

- Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No.1015 atas nama Ricky Hendranata Anggen Anak Dari Hendro Kusoro Anggen (Alm);

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 105 / 11092.00 / IV / 2020 tanggal 20 April 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh **RICKY HENDRANATA ANGEN** anak dari **HENDRO KUSORO ANGEN** diketahui berat bersih barang bukti berupa 12 (dua belas) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih **7,1 gram**;
- Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No. R-PP.01.01.110.1102.04.20.0086 tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.04.L.080 adalah **positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Bukti-bukti surat tersebut dalam persidangan dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi AGUS Bin JIMPE dan Saksi SURYANSYAH Bin H. SARIFUDDIN (Alm);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) Poket Narkotika yang diduga jenis Sabu sabu yang masing-masing dibungkus plastic putih bening.
2. 1 (satu) Unit Hp merk SAMSUNG.
3. 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok merk LA warna putih.
4. 1 (satu) Buah bekas Dus Oli merk Castril warna coklat.
5. 1 (satu) Lembar potongan lakban warna coklat.
6. 3 (tiga) Kg bama yang di bungkus dalam plastic warna hitam.
7. 2 (dua) Bungkus lakban warna hitam

Setelah dipelajari, ternyata barang-barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan barang-barang bukti dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 April 2020 sekira jam 17.30 WITA tertangkap membawa 12 (dua belas) poket narkoba yang jenis sabu-sabu yang masing-masing di bungkus plastic klip putih bening yang dimasukan kembali kedalam 2(dua) Plastik Klip putih warna bening dan di simpan di dalam bekas bungkus rokok la yang di lakban dan dimasuk kan ke dalam bama / pur (makanan ayam) di dalam plastic warna hitam dan di tutup 11 (sebelas) botol kosong Oli castrol dan di jadikan dalam 1 (satu) kerdus kosong merk Castrol yang setelah ditimbang 12 (dua belas) poket narkoba yang jenis sabu tersebut memiliki berat kotor 9,5(sembilan koma lima) gram atau berat bersih 7,1(tujuh koma satu) gram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi AGUS Bin JIMPE, Saksi SURYANSYAH Bin H. SARIFUDDIN (Alm), seorang rekan dan RT yang sebelumnya telah mendapatkan informasi terdapat paket mencurigakan yang setelah penangkapan dilakukan penyitaan terhadap:
 - o 12 (dua belas) Poket Narkoba yang diduga jenis Sabu sabu yang masing-masing dibungkus plastic putih bening.
 - o 1 (satu) Unit Hp merk SAMSUNG.
 - o 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok merk LA warna putih.
 - o 1 (satu) Buah bekas Dus Oli merk Castril warna coklat.
 - o 1 (satu) Lembar potongan lakban warna coklat.
 - o 3 (tiga) Kg bama yang di bungkus dalam plastic warna hitam.
 - o 2 (dua) Bungkus lakban warna hitam
- Bahwa 12 (dua belas) Poket Narkoba yang diduga jenis Sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat dengan berat kotor 9,5(sembilan koma lima) gram atau berat bersih 7,1(tujuh koma satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 105 / 11092.00 / IV / 2020 tanggal 20 April 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh RICKY HENDRANATA ANGGEN anak dari HENDRO KUSORO ANGGEN diketahui berat bersih barang bukti

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 12 (dua belas) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih 7,1 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No. R-PP.01.01.110.1102.04.20.0086 tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.04.L.080 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan FRANS yang menurut keterangan berada di LP Tenggarong dimana Terdakwa ada minta tolong Terdakwa mau pulang ke Kalimantan Tengah, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 12.00 wita saat itu Terdakwa ditelpon oleh FRANS dan saat itu mengatakan " KY BARANG SUDAH DI JALAN " kemudian Terdakwa menjawab " IYA KH " Kemudian selanjutnya telpon dimatikan FRANS, dan sekira jam 22.00 wita FRANS menelpon lagi dan mengatakan " KY 12 Gram KU KIRIM ITU " kemudian Terdakwa jawab " OH IYA KH KOK BANYAK BETUL, INI AKU GAK ADA MODAL KOK KAMU KIRIM BANYAK BETUL " kemudian FRANS Mengatakan " MAKA MAU MINTA BANTU KAMU MAU PULANG KE KALTENG " Kemudian Terdakwa menjawab " OH IYA NANTI KU PIKIR LAGI " setelah itu Terdakwa matikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa menelpon FRANS Mengatakan " PERAHU MEREKNYA APA " langsung dimatikan oleh FRANS kemudian dibalas menggunakan SMS dari FRANS " PERAHU DI RUNG LAHUNG 02 " kemudian Terdakwa jawab " OH IYA KH " selanjutnya Terdakwa menelpon sekira pukul 15.00 wita Terdakwa menelpon lagi FRANS " AKU TAKUT WAL " selanjutnya FRANS menjawab " AMAN AJA " selanjutnya Terdakwa menjawab " BANYAK BETUL, AKU TAKUT WAL " selanjutnya FRANS menjawab " NAH KOK SUDAH DIBANTU KOK GINI, WAL KASIHANI AKU ITU TANGGUNG JAWAB KU NYAWA TAROHANNYA " kemudian Terdakwa menjawab " ADUH WAL " kemudian Terdakwa mematikan telepon kemudian sekira pukul 16.30 wita FRANS menelpon Terdakwa " WAL PERAHU SUDAH SAMPAI, AMBIL SUDAH " selanjutnya Terdakwa mematiakan telpon selanjutnya Terdakwa menelpon lagi FRANS " AMAN KAH WAL " selanjutnya FRANS

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ AMAN “ selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju Dermaga Kamp. Long Krioq Rt. 01 Kec. Long Apari Kab. Mahakam Ulu untuk mengambilnya dan kemudian Terdakwa ditangkap ;

- Bahwa Terdakwa secara sadar yang dikirim dan hendak dijualnya merupakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menerima kiriman narkoba jenis sabu tersebut diatas dengan tujuan untuk dijual kembali di tambang emas dengan rencana seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan kesepakatan setelah laku dijual Terdakwa akan menyetorkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya menjadi keuntungan Terdakwa ;
- Bahwa telah dilakukan Tes Urine Narkoba terhadap Terdakwa dengan hasil Negatif;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu dakwaan primer melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan apabila dakwaan primer terbukti, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya, kecuali apabila dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun yang unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primer, sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa RICKY HENDRANATA ANGGEN anak dari HENDRO KUSORO ANGGEN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi AGUS Bin JIMPE, Saksi SURYANSYAH Bin H. SARIFUDDIN (Alm) dan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa yang dimaksud dalam surat dakwaan tidak lain adalah Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak salah dalam menghadirkan Terdakwa (error in persona), dengan demikian adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan primer ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud diterangkan diatas diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang akan diberikan. Bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) untuk diberikan kepada orang lain. Bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang diperoleh. Bahwa yang dimaksud menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Bahwa Yang dimaksud perantara adalah perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli; sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan dicari pembeli. Bahwa yang dimaksud menukar adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan ditukar atau diganti. Bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada); sehingga harus terdapat objek (barang) yang akan diserahkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan-perbuatan tersebut merujuk pada proses peredaran Narkotika;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang antara satu perbuatan dengan perbuatan dipisahkan dengan tanda baca koma (","), dan adanya kata "atau" yang dalam Ejaan Yang Disempurnakan, tanda baca koma (",") dan "atau" memiliki makna pilihan (alternatif), sehingga apabila perbuatan terdakwa memenuhi salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini dan perbuatan tersebut merujuk dalam proses peredaran Narkotika telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira jam 16.30 wita, Di Dermaga Kamp. Long Kerioq Rt 01 Kec. Long Apari Kab. Mahakam Ulu, awalnya Anggota Polsek Long Apari mendapatkan informasi dari Long Boat ada paket yang mencurigakan dimana tidak jelas pemilik dan untuk siapanya, 1(satu) jam kemudian boat datang dan setengah jam kemudian Terdakwa datang mengambil paket tersebut dan begitu Terdakwa naik Dermaga Terdakwa kami suruh tiarap, kami panggil RT dan lakukan pengeledahan dan ditemukan 12 (dua belas) poket narkotika yang jenis sabu-sabu yang masing-masing di bungkus plastic klip putih bening yang dimasukan kembali kedalam 2(dua) Plastik Klip putih warna bening dan di simpan di dalam bekas bungkus rokok la yang di lakban dan dimasuk kan ke dalam bama / pur (makanan ayam) di dalam plastic warna hitam dan di tutup 11 (sebelas) botol kosong Oli castrol dan di jadikan dalam 1 (satu) kerdus kosong merk Castrol yang setelah ditimbang dengan berat kotor 9,5(sembilan koma lima) gram atau berat bersih 7,1(tujuh koma satu) gram;

Bahwa barang yang disita saat itu 12 (dua belas) Poket Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastic putih bening, 1 (satu) Unit Hp merk SAMSUNG, 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok merk LA warna putih, 1 (satu) Buah bekas Dus Oli merk Castrol warna coklat, 1 (satu) Lembar potongan lakban warna coklat, 3 (tiga) Kg bama yang di bungkus dalam plastic warna hitam, 2 (dua) Bungkus lakban warna hitam;

Menimbang bahwa Terdakwa secara sadar yang dikirim dan hendak dijualnya merupakan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa awalnya Terdakwa ada minta tolong kepada seseorang yang bernama FRANS yang diketahui ada di LP Tenggarong menerangkan bahwa Terdakwa mau pulang ke Kalimantan Tengah, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 12.00 wita saat itu Terdakwa ditelpon oleh FRANS dan saat itu mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ KY BARANG SUDAH DI JALAN ” kemudian Terdakwa menjawab “ IYA KH ” Kemudian selanjutnya telpon dimatikan FRANS, dan sekira jam 22.00 wita FRANS menelpon lagi dan mengatakan “ KY 12 Gram KU KIRIM ITU ” kemudian Terdakwa jawab “ OH IYA KH KOK BANYAK BETUL, INI AKU GAK ADA MODAL KOK KAMU KIRIM BANYAK BETUL ” kemudian FRANS Mengatakan “ MAKA MAU MINTA BANTU KAMU MAU PULANG KE KALTENG ” Kemudian Terdakwa menjawab “ OH IYA NANTI KU PIKIR LAGI ” setelah itu Terdakwa matikan, kemudian pada hari rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa menelpon FRANS Mengatakan “ PERAHU MEREKNYA APA ” langsung dimatikan oleh FRANS kemudian dibalas menggunakan SMS dari FRANS “ PERAHU DI RUNG LAHUNG 02 ” kemudian Terdakwa jawab “ OH IYA KH ” selanjutnya Terdakwa menelpon sekira pukul 15.00 wita Terdakwa menelpon lagi FRANS “ AKU TAKUT WAL ” selanjutnya FRANS menjawab “ AMAN AJA ” selanjutnya Terdakwa menjawab “ BANYAK BETUL, AKU TAKUT WAL ” selanjutnya FRANS menjawab “ NAH KOK SUDAH DIBANTU KOK GINI, WAL KASIHANI AKU ITU TANGGUNG JAWAB KU NYAWA TAROHANNYA ” kemudian Terdakwa menjawab “ ADUH WAL ” kemudian Terdakwa mematikan telepon kemudian sekira pukul 16.30 wita FRANS menelpon Terdakwa “WAL PERAHU SUDAH SAMPAI, AMBIL SUDAH” selanjutnya Terdakwa mematiakan telpon selanjutnya Terdakwa menelpon lagi FRANS “ AMAN KAH WAL ” selanjutnya FRANS menjawab “ AMAN ” selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju Dermaga Kamp. Long Krioq Rt. 01 Kec. Long Apari Kab. Mahakam Ulu, dan kemudian Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi AGUS Bin JIMPE, Saksi SURYANSYAH Bin H. SARIFUDDIN (Alm) ;

Menimbang bahwa Terdakwa menerima kiriman narkoba jenis sabu tersebut diatas dengan tujuan untuk dijual kembali di tambang emas dengan rencana seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan kesepakatan setelah laku dijual Terdakwa akan menyetorkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya menjadi keuntungan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No. R-PP.01.01.110.1102.04.20.0086 tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.04.L.080 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selain itu Terdakwa secara sadar yang dikirim dan hendak dijualnya merupakan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dilakukan Tes Urine Narkoba dengan hasil Negatif;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang walaupun tujuan Terdakwa yang bermuara pada peredaran Narkotika belum selesai namun terdapat sub unsur perbuatan yang sudah selesai yaitu "tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I", akan tetapi Majelis Hakim menilai Sub unsur perbuatan tersebut hanya diperoleh dari Keterangan Terdakwa yang mana tidak dibuktikan dengan alat bukti lainnya yang dapat meyakinkan Majelis Hakim oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur ini tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primer tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya di dalam dakwaan primer tersebut, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Sdw



3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa RICKY HENDRANATA ANGGEN anak dari HENDRO KUSORO ANGGEN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi AGUS Bin JIMPE, Saksi SURYANSYAH Bin H. SARIFUDDIN (Alm) dan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa yang dimaksud dalam surat dakwaan tidak lain adalah Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak salah dalam menghadirkan Terdakwa (error in persona), dengan demikian adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan primer ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud diterangkan diatas diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Sdw



menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Memiliki” adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu), bahwa yang dimaksud “Menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengatur, dan sebagainya untuk tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang antara satu perbuatan dengan perbuatan dipisahkan dengan tanda baca koma (“,”), dan adanya kata “atau” yang dalam Ejaan Yang Disempurnakan, tanda baca koma (“,”) dan “atau” memiliki makna pilihan (alternatif), sehingga apabila perbuatan terdakwa memenuhi salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini dan perbuatan tersebut merujuk pada hubungannya dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira jam 16.30 wita, Di dermaga Kamp. Long Kerioq Rt 01 Kec. Long Apari Kab. Mahakam Ulu, awalnya Anggota Polsek Long Apari mendapatkan informasi dari Long Boat ada paket yang mencurigakan dimana tidak jelas pemilik dan untuk siapa, 1(satu) jam kemudian boat datang dan setengah jam kemudian Terdakwa datang mengambil paket tersebut dan begitu Terdakwa naik Dermaga Terdakwa kami suruh tiarap, kami panggil RT dan lakukan penggeledahan dan ditemukan 12 (dua belas) poket narkotika yang jenis sabu-sabu yang masing-masing di bungkus plastic klip putih bening yang dimasukan kembali kedalam 2(dua) Plastik Klip putih warna bening dan di simpan di dalam bekas bungkus rokok la yang di lakban dan dimasukan ke dalam bama / pur (makanan ayam) di dalam plastic warna hitam dan di tutup 11 (sebelas) botol kosong Oli castrol dan di jadikan dalam 1 (satu) kerdus kosong merk Castrol yang setelah ditimbang dengan berat kotor 9,5(sembilan koma lima) gram atau berat bersih 7,1(tujuh koma satu) gram;

Menimbang, bahwa barang yang disita saat itu 12 (dua belas) Poket Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastic putih bening,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Hp merk SAMSUNG, 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok merk LA warna putih, 1 (satu) Buah bekas Dus Oli merk Castrol warna coklat, 1 (satu) Lembar potongan lakban warna coklat, 3 (tiga) Kg bama yang di bungkus dalam plastic warna hitam, 2 (dua) Bungkus lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara sadar yang dikirim dan hendak dijualnya merupakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa awalnya Terdakwa ada minta tolong kepada seseorang yang bernama FRANS yang diketahui ada di LP Tenggarong menerangkan bahwa Terdakwa mau pulang ke Kalimantan Tengah, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 12.00 wita saat itu Terdakwa ditelpon oleh FRANS dan saat itu mengatakan " KY BARANG SUDAH DI JALAN " kemudian Terdakwa menjawab " IYA KH " Kemudian selanjutnya telpon dimatikan FRANS, dan sekira jam 22.00 wita FRANS menelpon lagi dan mengatakan " KY 12 Gram KU KIRIM ITU " kemudian Terdakwa jawab " OH IYA KH KOK BANYAK BETUL, INI AKU GAK ADA MODAL KOK KAMU KIRIM BANYAK BETUL " kemudian FRANS Mengatakan " MAKA MAU MINTA BANTU KAMU MAU PULANG KE KALTENG " Kemudian Terdakwa menjawab " OH IYA NANTI KU PIKIR LAGI " setelah itu Terdakwa matikan, kemudian pada hari rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa menelpon FRANS Mengatakan " PERAHU MEREKNYA APA " langsung dimatikan oleh FRANS kemudian dibalas menggunakan SMS dari FRANS " PERAHU DI RUNG LAHUNG 02 " kemudian Terdakwa jawab " OH IYA KH " selanjutnya Terdakwa menelpon sekira pukul 15.00 wita Terdakwa menelpon lagi FRANS " AKU TAKUT WAL " selanjutnya FRANS menjawab " AMAN AJA " selanjutnya Terdakwa menjawab " BANYAK BETUL, AKU TAKUT WAL " selanjutnya FRANS menjawab " NAH KOK SUDAH DIBANTU KOK GINI, WAL KASIHANI AKU ITU TANGGUNG JAWAB KU NYAWA TAROHANNYA " kemudian Terdakwa menjawab " ADUH WAL " kemudian Terdakwa mematikan telepon kemudian sekira pukul 16.30 wita FRANS menelpon Terdakwa " WAL PERAHU SUDAH SAMPAI, AMBIL SUDAH " selanjutnya Terdakwa mematiakan telpon selanjutnya Terdakwa menelpon lagi FRANS " AMAN KAH WAL " selanjutnya FRANS menjawab " AMAN " selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju Dermaga Kamp. Long Krioq Rt. 01 Kec. Long Apari Kab. Mahakam Ulu, dan kemudian Terdakwa ditangkap dan dicekledah oleh Saksi AGUS Bin JIMPE, Saksi SURYANSYAH Bin H. SARIFUDDIN (Alm);

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa menerima kiriman narkoba jenis sabu tersebut diatas dengan tujuan untuk dijual kembali di tambang emas dengan rencana seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan kesepakatan setelah laku dijual Terdakwa akan menyetorkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya menjadi keuntungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No. R-PP.01.01.110.1102.04.20.0086 tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.04.L.080 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan selain itu Terdakwa secara sadar yang dikirim dan hendak dijualnya merupakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan Tes Urine Narkoba dengan hasil Negatif;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Ad.3. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat ketentuan mengenai jumlah dengan bentuk tertentu yaitu Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 105 / 11092.00 / IV / 2020 tanggal 20 April 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh RICKY HENDRANATA ANGGEN anak dari HENDRO KUSORO ANGGEN diketahui berat bersih barang bukti berupa 12 (dua belas) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih 7,1 gram., dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian elemen unsur "*dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider, yaitu "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan pembeda atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dan selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Hakim yakin Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya atau mentalnya, oleh karenanya Terdakwa haruslah tetap dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan primer, yaitu melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggar Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pidana penjara dan pidana denda;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana dengan pemberatan
- Jumlah diatas 5 gram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa untuk keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini serta pidana penjara sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 12 (dua belas) Poket Narkotika yang diduga jenis Sabu sabu yang masing-masing dibungkus plastic putih bening, 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok merk LA warna putih, 1 (satu) Buah bekas Dus Oli merk Castril warna coklat, 1 (satu) Lembar potongan lakban warna coklat, 3 (tiga) Kg bama yang di bungkus dalam plastic warna hitam, 2 (dua) Bungkus lakban warna hitam merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Hp merk SAMSUNG yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RICKY HENDRANATA ANGGEN anak dari HENDRO KUSORO ANGGEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa RICKY HENDRANATA ANGGEN anak dari HENDRO KUSORO ANGGEN oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RICKY HENDRANATA ANGGEN anak dari HENDRO KUSORO ANGGEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Subsider ;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) Poket Narkotika yang diduga jenis Sabu sabu yang masing-masing dibungkus plastic putih bening yang sebagian sudah dimusnahkan sebagaimana Berita acara perampasan/pemusnahan benda sitaan/barang bukti tertanggal 15 Juni 2020;

Dan barang bukti lain berupa ;

- 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok merk LA warna putih;
- 1 (satu) Buah bekas Dus Oli merk Castril warna coklat;
- 1 (satu) Lembar potongan lakban warna coklat;
- 3 (tiga) Kg bama yang di bungkus dalam plastic warna hitam;
- 2 (dua) Bungkus lakban warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Dan barang bukti lain berupa ;

- 1 (satu) Unit Hp merk SAMSUNG.

Dirampas untuk negara;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami, Alif Yunan Noviari, S.H., sebagai Hakim Ketua , Bernardo Van Christian, S.H. , Wicaksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami, Bernardo Van Christian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wicaksana, S.H., Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Zulkifli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Angga Wardana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wicaksana, S.H

Bernardo Van Christian, S.H.

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli